



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Binjai telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud, serta untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Binjai.
11. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
13. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh Camat.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;

15. Dinas.....

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 17. Dinas Perpustakaan;
 18. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 19. Dinas Pariwisata.
- e. Badan, terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Binjai Utara;
 2. Kecamatan Binjai Kota;
 3. Kecamatan Binjai Barat;
 4. Kecamatan Binjai Timur; dan
 5. Kecamatan Binjai Selatan.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusun dan pengoordinasian kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat serta Staf Ahli Wali Kota;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi; dan
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan Subbagian Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(4) Sekretariat.....

- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan membawahkan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(5) Inspektorat.....

- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota.
- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (8) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah.
- (9) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (8) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1) Bagan struktur organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Inspektorat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV.....

BAB IV

DINAS

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD; dan
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Akreditasi SD/SMP.
- e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD.

f. UPTD.....

- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

d. Bidang.....

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD dilaksanakan tersendiri dengan Peraturan Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Tata Ruang Kota;
- d. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Bidang Pengairan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Pembentukan UPTD dilaksanakan tersendiri dengan Peraturan Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan.....

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan;
- d. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- e. Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1) Pembentukan UPTD dilaksanakan tersendiri dengan Peraturan Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Satuan.....

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Sumber Daya Aparatur.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pelatihan Dasar.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

- (1) Pembentukan UPTD dilaksanakan tersendiri dengan Peraturan Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagan.....

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. Bidang Perdagangan
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

(4) Dinas.....

- (4) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Bidang Perikanan;
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 11, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
- e. Bidang Kebersihan dan Angkutan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian.....

Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47.....

Pasal 47

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketigabelas Dinas Perhubungan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 - b. pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang.....

- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Angkutan Orang; dan
 - 2. Seksi Angkutan Barang.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - 2. Seksi Keselamatan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempatbelas Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- e. Bidang Statistik dan Persandian;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelimabelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 55

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenambelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

(4) Dinas.....

- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

- (1) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Perpustakaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

(4) Dinas.....

- (4) Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perpustakaan;
- d. Bidang Kearsipan;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 62

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Perpustakaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas.....

- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 64

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 18, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d. Bidang Pengembangan Pemuda;
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 19, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Kepariwisata;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 68

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

BADAN

Bagian Kesatu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung; dan
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung.
- d. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 2. Sub Bidang Belanja Langsung.

e. Bidang.....

- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja.
- f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB; dan
 - 2. Sub Bidang Penetapan PBB dan BPHTB.
- g. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Optimalisasi Aset Daerah.
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- c. Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Badan.....

- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
- d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian.....

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 79

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- f. Bidang Politik;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagan.....

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penanggulangan bencana.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana daerah;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - e. pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Unsur.....

- (4) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (5) Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83

- (1) Pembentukan UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KECAMATAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan

i. melaksanakan.....

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan organisasi masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Inventaris;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 86

- (1) Bagan struktur organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KELURAHAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 89

- (1) Bagan struktur organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pada Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
STAF AHLI

Pasal 90

- (1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Wali Kota berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.

Pasal 91

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.

BAB IX
ESELONISASI

Pasal 92

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala Satuan Polisi Pamong Praja, staf ahli dan direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Sekretaris.....

- (3) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan, sekretaris satuan polisi pamong praja, kepala bagian sekretariat daerah, kepala bagian sekretariat DPRD, camat, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, sekretaris pada kecamatan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala seksi/kepala subbidang/kepala subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja, kepala UPTD pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit umum daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPTD kelas B pada Dinas/Badan Daerah, kepala subbagian pada UPTD kelas A pada Dinas/Badan Daerah, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris pada kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPTD yang berbentuk satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 93

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Pejabat Fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterikatan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 94

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Subbidang/Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan perangkat daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, UPTD yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya penyesuaian nomenklatur UPTD dengan mengacu nomenklatur Perangkat Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
 - a. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);
 - b. Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 24);
 - c. Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 35);
 - d. Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 6);
 - e. Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 3);
 - f. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 27);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua.....

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 97

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 25 Mei 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
Pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 17

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, S.H., MH
NIP. 19791120 200501 1 004


WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA BINJAI – TIPE C

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAJABATAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 100501 1 004


WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 197911201005011004

WALI KOTA BINJAI,
ttd
AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



WALI KOTA BINJAI,

ttd


AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA BINJAI – TIPE A

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 MASYARAKAT KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
 TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,
 ttd
 AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI – TIPE A

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004


WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI –
TIBE C

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI – TIPE C

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,
ttd
AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI – TIPE A

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

WALI KOTA BINJAI,
ttd
AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI – TIPE C

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA BINJAI – TIPE A

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
 TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI – TIPE A

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, SA, MH
NIP. 19791120 400501 1 004


WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI –
TIPE B

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KOTA BINJAI – TIPE B

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH